

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (pusaka) dari orang yang telah meninggal dunia.¹

Waris (harta peninggalan) atau dalam bahasa Arab disebut juga (tirkah), merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik yang berbentuk benda maupun bukan benda.²

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa warisan itu tidak hanya berupa harta atau kebendaan saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia, dapat juga disebut warisan baik itu berupa harta pusaka, maupun hutang piutang.

¹ Hikmatullah, “*Fikih Mawaris*”, (Serang : Fakultas Syariah UIN Banten, 2018), h. 1

² Suhrawardi K Lubis Dan Komis Simanjuntak, “*Hukum Waris Islam*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 50

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena hukum waris pasti akan dialami oleh seluruh manusia, baik mereka yang beragama maupun yang tidak beragama yang muslim maupun kafir, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian, tanpa terkecuali.³

Karenanya hukum mengenai warisan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, hukum waris yang tidak tertulis itu biasa disebut dengan hukum adat, sedangkan hukum yang tertulis ialah hukum Islam dan juga hukum Positif.

Ilmu mawarits adalah ilmu pokok yang berlandaskan atas ilmu fiqih dan ilmu hutang yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan, tujuannya adalah agar setiap orang berhak menerima harta warisan itu mendapatkan sesuai bagian yang telah ditentukan.⁴

Ilmu mawarits merupakan salah satu ilmu yang tidak mudah untuk dipelajari sekaligus tidak semua orang mau

³ Maman Suparman, "*Hukum Waris Perdata*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) Cet. 3, h. 7

⁴ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, "*Tuntunan Praktis Hukum Waris*", Penerjemah: Ade Ichwal Ali (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h.

mempelajarinya, disamping karena dinilai sulit, juga dianggap tidak penting bagi sebagian orang, meskipun prihal waris ini pasti dialami semua orang, karena orang lebih memilih menggunakan sistem bagi rata atau musyawarah mufakat sesuai hukum adat.

Al-faraidh atau *faraidh* menurut bahasa adalah jama' dari kata *faridhah* yang berarti sesuatu yang diwajibkan, yakni sesuatu yang diwajibkan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan. Para ahli *faraid* berbeda pendapat tentang pengertian ilmu mawarits atau *faraidh*, namun maksud dari definisi atau pengertian yang dikemukakan sama.⁵

Ilmu *faridh* atau Fiqih Mawarits adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia, siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut dan berapa jumlah atau bagian yang didapat oleh setaip ahli waris, dan bagaimana cara

⁵ Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*", (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), h.1

menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan berdasarkan syariat atau hukum Islam.⁶

Rasulullah SAW bersabda

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikanlah faraidh atau warisan kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Lalu bagian yang tersisa diperuntukkan laki-laki yang paling berhak”.⁷

Di dalam kompilasi hukum Islam, Buku ke II Pasal 171 poin (a) dijelaskan bahwa yang di maksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁸.

B. Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Warisan

Di dalam hukum Islam tidak semua orang bisa mendapatkan warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, melainkan hanya orang yang mempunyai ikatan atau disebut juga hubungan darah baik dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak. Namun

⁶ Yusuf Somawinata, “Ilmu Faraidh”...., h. 2

⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Basam “Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim”, Penterjemah: Kathur Suhardi, (Bekasi: Darul Falah, 2018), Cet. 14, h. 838

⁸ Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Akapress, 2010), Cet. 4, h. 155

sebelum menjelaskan tentang apa saja sebab seseorang mendapatkan warisan perlu difahami terlebih dahulu bahwa dalam hukum waris atau ilmu faraidh ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa ada yang disebut dengan pewaris, ahli waris, harta warisan, dan juga hak-hak yang harus dipenuhi sebelum harta warisan dibagikan kepada yang berhak menerima harta warisan.

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta warisan. Pewarisan dapat diberikan kepada seseorang apabila ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dan ahli waris, yang meliputi:

- a) Perkawinan
- b) Kekerabatan (nasab)
- c) Wala' (perbudakan)⁹

Ketiga sebab seseorang mendapatkan warisan tersebut telah disepakati oleh jumbuh ulama dan seluruh kaum muslim¹⁰.

⁹ Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*"..., h. 25

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, "*Fiqih Empat Mazhab*", Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 301

Selain ketiga sebab diatas ada pula yang menambahkan bahwa sesama muslim termasuk salah satu sebab menerima waris, bagi seseorang yang tidak mempunyai ahli waris maka harta warisnya akan diserahkan kepada baitul mal dan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin¹¹.

Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan sebagai berikut:

- a. Perkawinan, salah seorang suami atau istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (furudhul muqaddarah) dari istri atau suaminya; setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut (ashabul furudh) sababiyah.
- b. Kekerabatan, yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas Al-Furu' (keturunan kebawah), Al-Ushul (keturunan ke atas), dan Al-Hawasyi (keturunan ke samping).
- c. Wala, yaitu kekerabatan yang ditetapkan secara hukum syar'i antara yang memerdekakan budak dengan budaknya

¹¹ Suhrawardi K Lubis Dan Komis Simanjuntak, "*Hukum Waris Islam*"....h. 56

disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara seseorang dengan orang lainnya disebabkan adanya akad muwalah atau muhalafah.¹²

Sedangkan jika ditinjau dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya: anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan .
2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan terhalang untuk mewarisi.¹³

Artinya dari uraian diatas menjelaskan bahwa sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan itu ada dua bagian yaitu sebab nasabiyah (hubungan nasab) atau kekerabatan dan juga sebab sababiyah (adanya sebab) seperti sebab perkawinan dan juga wala'.

¹² Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*"...h. 26

¹³ Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta: Kencana, 2008), h. 289

Pernikahan merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan warisan, karena pernikahan ialah merupakan ikatan lahir batin antara suami dengan istri sehingga keduanya berhak satu sama lain untuk saling menjaga, melindungi dan juga mewarisi sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an surat an-Nisa: 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....^{١٤}

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempun yai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....”
 (Q.S An-Nisa: 12)¹⁴

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, "Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya",... h.79

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan adalah perkawinan yang sah menurut syari'at, meskipun dalam perkawinan tersebut belum melakukan khalwat atau tinggal berdua'an, serta perkawinan yang masih utuh. Perkawinan yang telah diputuskan dengan thalaq raj'i yang masih dalam masa iddah itu dianggap masih utuh, karena seorang suami masih bisa merujuk istrinya, dengan demikian seorang suami istri masih berhak untuk saling mewarisi, dan istri yang ditalaq raj'i hukumnya seperti istri dan masih mempunyai hak suami istri, seperti hak saling mewarisi, selama masih dalam masa iddah sebelum salah satunya meninggal dunia.¹⁵

Sedangkan, jika rukun dan syarat perkawinan itu tidak terpenuhi sehingga perkawinan itu menjadi cacat atau tidak sah menurut syari'at Islam atau pernikahan tersebut dinyatakan fasid (rusak) oleh oleh Pengadilan Agama, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.¹⁶

¹⁵ Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*"... h. 26

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarisan Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, h. 74

Jumhur ulama juga sepakat bahwa tidak ada yang dapat menghalangi, seorang suami istri untuk saling mewarisi.¹⁷ Artinya pernikahan yang sah menurut syari'at merupakan sebab bahwa seseorang untuk mendapatkan warisan itu sudah disepakati oleh para ulama, dan tidak ada yang dapat mengurangi bagian mereka kecuali anak. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ...

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak....” (Q.S an-Nisa: 12)¹⁸.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kekerabatan ialah salah satu sebab mendapatkan warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah sebelumnya pada masa Jahiliyah harta warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki yang telah dewasa saja, namun anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan¹⁹.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *“Bidayatul Mujtahid”*, Jilid 2, Penterjemah: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cet.1 h. 648

¹⁸ Kementrian Agama RI *“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”*... h. 79

¹⁹ Ahmad Rofiq, *“Fiqh Mawaris”*..., h. 41

Dapat kita fahami bahwa Islam membawa perubahan, salah satunya dalam masalah kewarisan, Islam memberikan keadilan kepada setiap ahli waris baik laki-laki dewasa maupun anak-anak dan juga terhadap perempuan. Bahwa mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Meskipun begitu, tidak semua yang memiliki hubungan nasab atau kekerabat ini mendapatkan harta warisan, karena ada yang telah disepakati yaitu dari laki-laki 10 orang dan dari perempuan ada 7 orang. Yang laki-laki itu ialah: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus kebawah, ayah, kakek (ayahnya ayah), dan terus ke atas, saudara laki-laki dari jalur manapun; yaitu: dari jalur ibu, ayah, atau salah satu dari keduanya, anak laki-laki dari saudara laki-laki, terus kebawah, anak laki-laki dari paman dari jalur ayah, terus ke bawah, suami, dan maula. Sedangkan yang perempuan ialah: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah; ibu, nenek, terus ke atas; saudara perempuan, istri dan maulah.²⁰

²⁰ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Jilid 2, h. 641

Jika semua yang disebutkan itu ada maka yang berhak menerima warisan yaitu; dari pihak laki-laki ialah: bapak, anak laki-laki dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan ialah: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu.²¹

Sedangkan yang diikhtilafkan ialah para kerabat (dzu al-arham), mereka ialah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dalam al-Qur'an dan mereka juga bukan merupakan ashobah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, sebagian besar fuqaha berbagai kota, dan Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa golongan ini tidak berhak mendapatkan warisan. Sedangkan semua sahabat, para fuqaha Irak, Kufah, Bashrah dan sekelompok ulama dari berbagai penjuru berpendapat bahwa mereka berhak mendapat warisan²².

Dzu al-arham adalah orang yang tidak mendapatkan bagian tertentu dalam al-Qur'an. Semuanya ada sepuluh golongan, yaitu: kakek dari pihak ibu, semua kakek dan kakek yang gugur (dari menerima waris), semua cucu dari pihak anak

²¹ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Jakarta: Sinar Baru, 1992), Cet. 25, h. 327

²² Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*"....., Jilid 2, h. 641

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara perempuan, anak-anak laki-laki dari saudara seibu, paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan dari paman, saudara- saudara perempuan ayah, dan saudara-saudara ibu beserta anak-anak perempuan mereka.²³

Adapun yang menjadi dasar pendapat yang mengatakan bahwa dzu al-arham berhak mendapatkan warisan adalah Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat:75 berikut;

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”(Q.S Al-Anfal ayat:75)²⁴.

Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan

²³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *“Fiqh Empat Mazhab”*,... h. 302

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI *“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”*,... h. 186

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).²⁵

Para ulama yang mengatakan bahwa dzu al-arham berhak mendapatkan warisan, karena mereka berpendapat bahwa kata kerabat (al-qarabah) tersebut digunakan untuk menyebutkan dzu al-arham atau orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sedangkan yang berpendapat bahwa mereka (dzu al-arham) tidak mendapatkan warisan itu karena ayat-ayat tersebut ditakhsis oleh ayat-ayat warisan²⁶.

Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.(QS. An-Nisa: 8).²⁷

Yang di maksud dengan ulu al-qurba dalam ayat ini kaum kerabat yang tidak mempunyai hak pembagian harta warisan,

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 78

²⁶ Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”....., Jilid 2, h. 642

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 78

yang telah ditetapkan oleh syara'. Namun jika dalam pembagian harta warisan mereka hadir, maka hendaknya diberi sekedarnya, demikian juga halnya dengan anak yatim dan fakir miskin, guna menjaga agar tidak ada rasa iri hati, dan hendaknya ketika memberi harus dengan ucapan yang baik, jangan sambil mengomel ketika hendak memberikannya.²⁸

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.²⁹

Mengenai wala' yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan ialah karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadits yang shahih ketika Aisyah r.a membebaskan seorang budak yang bernama Barirah, kemudian beliau menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda:

إِنْتَاعِي فَأَعْتَقِي, فَإِنَّ مَا لِلْوَالِي لِمَنْ أَعْتَقَ

“Belilah, lalu merdekakanlah, karena hak wala' itu hanya ada pada orang yang memerdekakan” (H.R Bukhari).³⁰

²⁸ Kadar M. Yusuf, “Tafsir Ayat Ahkam”, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 2, h. 280

²⁹ Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris*”,... h. 45

Para ulama sepakat bahwa orang yang memerdekakan budak, maka wala'nya adalah milik si budak, mereka juga sepakat bahwa si budak tersebut berhak atas warisan yang dimiliki tuannya atau orang memerdakannya, jika tuannya tidak mempunyai ahli waris, dan budak tersebut mendapatkan ashobah jika ahli waris tidak menghabiskan harta warisan.³¹

Dapatlah kita fahami bahwa seorang wala' hanya mendapatkan bagian warisan dari pewaris jika si pewaris tidak mempunyai ahli waris, atau setelah pembagian harta warisan tersebut dibagikan, masih ada sisa sehingga wala' mendapatkan ashabah.

Setelah ashobah karena nasab, maka selanjutnya ashabah karena hak wala', yaitu orang yang memerdekakan baik laki-laki maupun perempuan.³² Sekarang ini hubungan wala' hanya ada pada tataran wacana saja, hubungan wala' terjadi disebabkan oleh usaha seorang pemilik budak untuk memerdekakan budaknya.

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, "*Al-Lu'lu Wal Marjan*", Jilid 2, Penerjemah: Muslich Shabir, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 303

³¹ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*"....., Jilid 2, h. 684

³² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, "*Terjemahan Fathul Mu'in*", Jilid 2, Penerjemah: Moch Anwar Dkk, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), Cet 9, h. 1128)

Para ulama berbeda pendapat jika seseorang memerdekakan budaknya atas nama orang lain. Imam Malik menyatakan: wala' milik orang yang memerdekakannya atas namanya, budak milik orang yang memerdekakan langsung terhadap si budak. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa: jika budak tersebut mengetahui orang yang meminta agar memerdekakannya, maka wala' milik orang memerdekakannya. Namun jika tanpa sepengetahuannya maka wala' milik orang memerdekakannya secara langsung.³³

C. Sumber Hukum Waris Islam

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hukum waris sudah ada sejak zaman jahiliyah, yang pada masa itu sumber hukum waris hanya berdasarkan pada hukum adat, yang hanya diberikan kepada laki-laki saja yang telah dewasa, sehingga selain daripada itu tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Kemudian Islam masuk dan yang menjadi sumber hukum di dalam menetapkan dan memecahkan suatu permasalahan ialah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijtihad. Apabila suatu masalah

³³ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Jilid 2, h. 685

muncul kemudian tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Qur'an, maka ditetapkan berdasarkan Al-Sunnah, jika tidak ditemukan juga di dalam Al-Sunnah maka ditetapkan berdasarkan ijtihad.³⁴

1) Al-Qur'an

Di dalam surah An-Nisa ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S an-Nisa ayat 7).³⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang telah ditinggalkan, karena perempuan juga merupakan seorang ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, meskipun dengan jumlah yang berbeda.

³⁴ Yusuf Somawinata, *“Ilmu Fara'id”*..., h. 20

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI *“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”*,... h. 78

Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.(QS. An-Nisa: 11).³⁶

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI
 “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,...h. 78

Di dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa seorang anak perempuan juga mendapatkan harta warisan, namun bagiannya setengah dari anak laki-laki, atau seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Misalnya: jika seorang meninggal, dan ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta yang ditinggalkan itu dibagi tiga, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Ketidak samaan tersebut karena perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, laki-laki bertanggung jawab atas nafkah diri dan keluarganya, sedangkan perempuan setelah menikah dia menjadi tanggung jawab suaminya.³⁷

Surah An-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لُهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

³⁷ Kadar M. Yusuf, "Tafsir Ayat Ahkam"..., h. 284

وَأِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Ayat ini menjelaskan berapa jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris, namun sebelum pembagian dilakukan hendaknya harus terlebih dahulu memenuhi keperluan untuk

jenazah, membayarkan hutang, dan menunaikan wasiat orang yang telah meninggal.

Allah SWT berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْتَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(QS.An-Nisa: 176)³⁸

Kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman, dalam surah An-Nisa ayat 13 dan 14 berikut:

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI
 “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 106

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾



“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”. (QS.An-Nisa: 13-14).³⁹

2) As-Sunnah

Selain dari Al-Qur’an, dasar hukum waris yang kedua ialah dari hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: الْحُقُوقُ الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: berikanlah warisan kepada orang yang berhak menerimanya, dan sisanya untuk orang laki-laki yang berhak”.⁴⁰

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 79

⁴⁰ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Basam “Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim”....., h. 838

Dari hadits tersebut Rasulullah SAW memerintahkan agar memberikan atau membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bagiannya, kemudian sisanya diberikan kepada orang laki-laki yang berhak menerimanya.

Misalnya: jika seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan ibu, bapak, dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan seperdua, ibu mendapatkan seperenam, dan bapak mendapatkan seperenam. Tersisa satu bagian yaitu untuk bapak sebagai ashabah⁴¹.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْوُ دُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُعْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فِي آخِرِ النَّسَاءِ (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً) (الآية)، (وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (الآية).

⁴¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “*Syarah Shahih Al-Bukhari*”, Jilid 9, Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), Cet. 1, h. 11.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: 'aku sedang sakit lalu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar datang menjengukku, keduanya datang dengan berjalan kaki. Sa'at itu aku sedang dalam keada'an pingsan. Rasulullah SAW kemudian berwudhu lalu dia menyiramkan air bekas wudhunya kepadaku dan aku katakan, wahai Rasulullah! Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku putuskan pada hartaku? Sampai turun ayat mengenai harta warisan di akhir surat An-Nisa yang berbunyi, "apabila seorang laki-laki mewariskan kalalah," dan ayat "mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), katakanlah "Allah SWT memberikan fatwa kepada kalian mengenai kalalah'." (Mutafaqun alaih).⁴²

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: من ترك مالا، فلاهله، ومن ترك ضياعا، فإلي.

"Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meninggalkan harta (karena meninggal dunia), maka harta itu untuk keluarganya, tapi barang siapa yang meninggalkan keluarga yang tidak memiliki apapun (karena meninggal dunia), maka mereka menjadi tanggunganku.⁴³

⁴² Muhammad Nasiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Ibnu Majah", Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, h. 542

⁴³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Tirmidzi", Penerjemah: Fachrurazi, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2006), Cet. 1, h. 623

3) Ijma dan Ijtihad

Meskipun Al-Qur'an dan hadits sudah sangat rinci memberikan penjelasan mengenai pembagian harta warisan tersebut, namun dalam beberapa hal masih memerlukan ijma dan ijtihad dari para sahabat dan para ulama mujtahid, tentang hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti, mengenai warisan banci, diberikan kepada siapa jika harta warisan tidak habis terbagi, bagian ibu, apabila hanya bersama dengan ayah dan suami, atau istri dan sebagainya.⁴⁴

Selain dari yang telah disebutkan di atas, masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain yang juga belum dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga jelaslah bahwa ijma dan ijtihad itu sangat diperlukan dalam berbagai hukum Islam, tidak terkecuali masalah waris. Seperti pembagian muqasamah (bagi rata) dalam masalah al-Jaddu wal-Ikhwah (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan penambahan

⁴⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarisan Islam*",....., h. 23

bagian para ahli waris dalam masalah aul dan radd, pembagian tsulutsul baqi (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama ayah dan suami atau istri dalam masalah gharawain, dan lain sebagainya.⁴⁵

D. Hukum Belajar dan Mengajarkan/Mengamalkan Ilmu Waris

Sebelum masuk ke pembahasan tentang bagaimana hukum belajar dan mengajarkan ilmu waris, perlu kita fahami tentang bagaimana hukumnya menuntut ilmu secara umum dan juga mengajarkannya berdasarkan al-Qur'an dan juga hadits.

Allah SWT berfirman:

....قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ....

“...Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?...”(QS. Az-Zumar: 11)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, hal ini menunjukkan bahwa umat Islam khususnya wajib untuk belajar serta mencari

⁴⁵ Yusuf Somawinata, “*Ilmu Faraidh*”,..., h. 23

ilmu pengetahuan baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. sehingga dijelaskan pula di dalam ayatnya yang lain bahwa Allah SWT akan meninggikan drajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebagai mana firman Allah dalam (QS. Al-Mujadalah:11) berikut:

Allah SWT berfirman:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.....

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (QS. Al-Mujadalah:11).⁴⁶

Rasulullah SAW bersabda:

وَأِنَّا لَأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطَّةٍ وَافِرٍ

“Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang sempurna.” (H.R Tirmidzi dan Abu Daud).⁴⁷

Dalam hadits lain juga dikatakan:

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim”. (H.R Ibnu Majah).⁴⁸

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,... h. 543

⁴⁷ An-Nawawi Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syarf, “Terjemah Riyadlus Shalihin”, Penerjemah; Ahmad Najih, (Surabaya: Cv Karya Utama), h. 451

⁴⁸ Musthafa Dieb Al-Bugha, Muhyiddin Mistu, “Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah”, Penerjemah; Muhil Dhofir, (Jakarta: Al-I'tishom, 2003), h. 341

Sebagaimana kita ketahui bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, dan juga mengamalkannya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, tidak terkecuali dengan ilmu faraid. Ilmu faraidh merupakan salah satu ilmu yang harus untuk dipelajari khususnya buat kaum muslimin, karena ilmu faraidh selain menjelaskan tentang bagian-bagian yang didapatkan para ahli waris juga menjelaskan segala permasalahan yang bisa terjadi, tidak hanya menjelaskan siapa yang berhak dan siapa yang kemudian tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut agar dikalangan kaum muslimin khususnya dalam ruang lingkup keluarga tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan, yang kemudian bisa menyebabkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin, karenanya belajar dan

mengajarkan ilmu waris itu wajib bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁹

Setiap muslim tidak hanya diperintahkan untuk mempelajari ilmu *faraidh*, tetapi juga harus mengajarkannya kepada orang lain. Karena dengan mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* diharapkan bisa menjamin bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut, dan terhindar dari orang-orang yang berniat merebut atau merampas harta warisan dengan cara yang batil seperti kebiasaan orang-orang kafir yang senantiasa merebut harta warisan yang bukan menjadi hak mereka.⁵⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr: 19 berikut:

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾

“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)” (QS. Al-Fajr: 19).⁵¹

⁴⁹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, “*Hukum Waris Islam*”,..., h. 1

⁵⁰ Yusuf Somawinata, “*Ilmu Faraidh*”,..., h. 3

⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI “*Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*”,...h. 593

Allah SWT berfirman:

...ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ...

“Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. (QS. An-Nisa:11).⁵²

Jika manusia tidak mengetahui siapa yang lebih banyak manfaatnya ini menunjukkan kebodohan yang parah, bagaimana ada orang tidak mengetahui siapa orang yang paling dekat serta lebih banyak manfaatnya, sehingga Allah katakan “*ini adalah ketetapan Allah*”, artinya Allah menetapkan bahwa hal itu wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu faraid hukumnya fardhu, namun fardhu kifayah. Maka sesuatu yang membuat kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka iapun wajib. Allah telah menetapkan pembagian harta warisan sesuai yang difirmakannya maka kita wajib mempelajari cara pembagiannya.⁵³

⁵² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI “*Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*”,..., h. 78

⁵³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “*Syarah Shahih Al-Bukhari*”, Jilid 9..,h. 19

Rasulullah saw bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah fara'id, karena sesungguhnya itu adalah separuh ilmu, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku”. (H.R Tirmidzi).⁵⁴

Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu waris, Rasulullah saw bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَصِمُ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Pelajarilah al-Qur'an dan fara'id dan ajarkanlah kepada manusia, karena hampir tiba kepada manusia suatu zamann dimana ketika ada dua orang yang berselisih tentang pembagian warisan, maka keduanya tidak menemukan orang yang dapat memutuskan diantara mereka berdua.” (HR. At-Thabrani).

Dari dalil tersebut maka semakin jelaslah bahwa belajar dan megajarkan ilmu faraid itu adalah suatu keharusan karena perkara waris itu pasti dialami oleh setiap manusia, dan agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan didasarkan pada ilmu, dan bukan menduga-duga.

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *“Fathul Baari”*, Jilid 32, Penerjemah; Gaziroh Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. 1, h. 502

Sebagaimana dikatakan oleh Uqbah bin Amr dalam bab mengajarkan ilmu faraid, “pelajarilah sebelum menduga-duga” maksudnya orang-orang yang berbicara berdasarkan dugaan. Sedangkan jika pembahasannya hanya berdasarkan duga’an tidak akan melahirkan keteraturan. Ibnu al-Manayyar berkata, “Imam Bukhari mencantumkan perkataan Uqbah ini terkait dengan pembahasan faraid, karena ungkapan ini lebih menyeluruh daripada yang lain, karena faraid telah ditentukan jumlah dan bagian masing-masingnya.”⁵⁵

E. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris berlak suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban mengenai hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Asas ini mengandung arti bahwa hanyalah yang dapat dinilai dengan uang saja yang dapat diwariskan. Sedangkan yang sifatnya kekeluargaan atau kepribadian seperti hak sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.⁵⁶

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Baari*”, Jilid 32.. h. 501

⁵⁶ Titik Triwulan Tutik, “*Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*” ..., h.251

Hukum kewarisan Islam, sebagai hukum yang bersumberkan wahyu mempunyai asas-asas sendiri yang diantaranya ada asas yang dibuat oleh manusia. Namun demikian karena yang sifatnya berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan Islam mempunyai coraknya tersendiri, asas-asas hukum kewarisan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁵⁷

Asas-asas hukum kewarisan tersebut antara lain adalah:

a) *Asas Ijbari*

Secara etimologis *ijbari* mengandung makna paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan sendirinya, artinya hal itu terjadi tanpa harus adanya perbuatan hukum atau pernyataan dari si pewaris, bahkan ketika si pewaris masih hidup tidak berhak menghalangi terjadinya peralihan harta warisan tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*",..., h. 34

⁵⁸ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, "*Hukum Waris Islam*",..., h. 39

Dari pengertian tersebut artinya apabila seseorang meninggal dunia maka harta warisan secara otomatis beralih kepada para ahli waris, dan hal tersebut tidak dapat ditolak oleh pewaris.

Menurut Juhaya S. Praja Asasij dari pengertian tersebut artinya apabila seseorang meninggal dunia maka harta warisan secara otomatis beralih kepada para ahli waris, dan hal tersebut tidak dapat ditolak oleh pewaris. bari hukum Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

Pertama, peralihan harta setelah seseorang meninggal dunia sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bbagi orang wanita ada hak bagian pula dari dari hharta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).⁵⁹

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI
 “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,..., h. 78

Kedua, jumlah harta bagi masing-masing sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah kepastian mereka yang berhak menerima harta warisan, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan atau ikatan perkawinan dengan pewaris.⁶⁰

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak berarti memberat ahli waris. Jika seorang pewaris meninggalkan hutang yang jumlahnya lebih besar dari pada harta warisan yang ditinggalkan maka ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi atau membayarkan hutangnya.⁶¹

b) *Asas Bilateral*

Menurut hazairin asas *bilateral* jika dikaitkan dengan garis keturunan bererti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu ataupun bapak.⁶²

Asas *bilateral* mengandung arti bahwa seseorang menerima harta warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak keluarga keturunan laki-laki dan dari pihak keluarga keturunan

⁶⁰ Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*"... h. 35

⁶¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarisan Islam*",....., h. 24

⁶² Hikmatullah, "*Fiqh Mawaris*"... h. 27

perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan ayat 176.⁶³

Artinya setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan baik dari keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki tanpa memandang jenis kelamin.

c) Asas Individual

Pengertian asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait dengan ahli waris yang lainnya. Dengan demikian bagian yang didapatkan ahli waris dari harta yang ditinggalkan seorang pewaris dimiliki secara perorangan (individu) dan tidak ada sangkut pautnya dengan ahli waris yang lain. Sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 yang menentukan bagian masing-masing ahli waris.⁶⁴

Namun bentuk kewarisan kolektif yang ada dalam masyarakat tertentu, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu

⁶³ Yusuf Somawinata "*Ilmu Faraidh*"... h. 38

⁶⁴ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, "*Hukum Waris Islam*",..., h. 40

tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terdapat harta anak yatim yang termakan, sedangkan memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.⁶⁵

d) Asas Keadilan Berimbang

Kata adil adalah kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa arab al-adlu, hubungannya dengan masalah waris adalah kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.⁶⁶

Sebagaimana kita ketahui adil itu tidak harus sama, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sama belum tentu adil. Dalam hukum waris Islam bagian laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama, yaitu 2:1 atau bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Dan ini merupakan keadilan dalam hukum Islam, dimana keperluan dan kewajiban laki-laki itu lebih besar dibanding dengan perempuan.

⁶⁵ Yusuf Somawinata "*Ilmu Faraidh*"... h. 39

⁶⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarisan Islam*",....., h. 27

e) Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta warisan hanya terjadi semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih selama orang tersebut masih hidup. Meskipun ia berhak untuk mengatur hartanya, namun itu hanya berlaku selama ia masih hidup, namun jika pemilik harta tersebut telah meninggal dunia hal itu tidak berlaku.⁶⁷

Peralihan harta kepada orang lain yang merupakan kewarisan itu terjadi apabila orang yang mempunyai harta meninggal dunia, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan sebutan harta warisan selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup, asas ini sekaligus menolak asas kewarisan testamen yang dianut dalam asas kewarisan hukum perdata Barat.⁶⁸

⁶⁷ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, "*Hukum Waris Islam*",..., h. 41

⁶⁸ Yusuf Somawinata "*Ilmu Faraidh*"... h. 37